BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian serta analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pengangkatan anak di desa Bluri kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan yang hingga saat ini masih dilakukan dimulai dengan proses kesepakatan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat, Setelah tercapai kesepakatan antara pihak orang tua kandung dengan orang tua angkat selanjutnya orang tua kandung dan orang tua angkat datang ke kelurahan guna mengurus akta kelahiran anak. Dan proses yang terakhir adalah serah terima anak angkat. administrasi pengangkatan anak di desa Bluri sama dengan pembuatan akta anak kandung, hanya menyerahkan KK untuk selanjutnya diproses dan diganti dengan dimasukkan nama anak angkat menjadi anggota keluarga orang tua angkat. Akibat dari pengangkatan anak tersebut maka secara legalitas anak terpenuhi, serta pemberian hibah bagi anak angkat adalah keputusan yang benar sebab sebagai antisipasi agar tidak terjadi perebutan warisan kemudian hari.

2. Berdasarkan hukum positif dalam hal ini peraturan pemerintah no 54 tahun 2007 dan hukum Islam pengangkatan anak didesa Bluri memiliki kesamaan yaitu pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak, akan tetapi pengangkatan anak justru melahirkan hubungan baru antara anak angkat dengan orang tua angkat. Sedangkan perbedaan pengangkatan anak di desa bluri berdasarkan hukum positif dalam hal ini peraturan pemerintah no 54 tahun 2007 dan hukum Islam adalah nasab anak angkat pada hukum positif dan hukum Islam yang tetap mengikuti orang tua sedangkan pada pengangkatan anak di desa Bluri nasab anak mengikuti orang tua angkat. Namun jika berpedoman pada Stbl 1917 No 129 maka pengangkatan anak yaitu memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarga orang tua angkat saja.

B. Saran

1. Indonesia adalah Negara dengan jumlah adat dan tradisi terbanyak didunia. Adat atau tradisi merupakan suatu kebiasaan yang telah lama berkembang pada masyarakat jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi meskipun demikian sebagai umat Islam tentunya kita harus mengedepankan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam Islam.

- Sehingga antara Adat, hukum Positif dan hukum Islam dapat berjalan beriringan dan bukan bertentangan.
- 2. Pelaksanaan pengangkatan anak harusnya dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan serta peraturan lain dibawahnya, hal tersebut bertujuan agar tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kesejahteraan anak dapat tercapai serta melindungi anak dari kejahatan dan kekerasan yang nantinya justru membuat raga dan jiwa anak terancam.
- 3. Anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya, oleh sebab itu masyarakat tidak dibenarkan menasabkan anak angkat dengan orang tua angkat. Sebab pada kenyataannya orang tua kandung lebih berhak atas anak angkat dari pada orang tua angkat.